

PRASANGKA AGAMA DI MEDIA

(Studi Kasus Pembakaran Bendera Bertuliskan Tauhid di Garut Jawa Barat)

Egi Rizaludinsyah*

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Corresponding author:

*rizaludinsyahegi@gmail.com

Abstrak

Media mempunyai kendali dalam menyampaikan informasi yang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Prasangka keagamaan yang ditampilkan media seringkali memicu ketegangan di level masyarakat. Pembakaran bendera berwarna hitam bertuliskan tauhid di Garut, Jawa Barat, terus diperdebatkan. Kasus ini menyebabkan polemik di tengah masyarakat karena gencarnya pemberitaan di media baik televisi maupun online. Pemberitaan kasus ini menjadi konsumsi publik yang kemudian dikonsumsi secara mentah tanpa didasari tabayyun terlebih dahulu. Bendera yang dibakar oleh salah seorang oknum yang dalam hal ini GP Ansor menyatakan bahwa bendera yang dibakar itu adalah bendera milik Ormas terlarang yaitu HTI (Hizbut Tahrir). Sementara pihak lain mengklaim bendera tersebut adalah bendera tauhid milik seluruh umat Islam di dunia.

Kata Kunci: Bendera Bertuliskan Tauhid, Media, Prasangka Agama.

Abstract

The media have control in conveying information that is hotly discussed in the community. Religious prejudice displayed by the media often triggers tensions at the community level. The burning of a black flag that reads monotheism in Garut, West Java, continues to be debated. This case caused a polemic in the community because of the incessant coverage of both television and online media. The reporting of this case became public consumption which was then consumed raw without being based on tabayyun first. The flag burned by one of the elements, in this case GP Ansor, stated that the flag that was burned was the flag belonging to a banned mass organization, namely HTI (Hizbut Tahrir). Meanwhile, other parties claim that the flag is the tauhid flag belonging to all Muslims in the world.

Keywords: Flags Reading Tauhid, Media, Religious Prejudice.

A. PENDAHULUAN

Prasangka adalah sikap antipati yang berlandaskan pada cara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. Kesalahan itu mungkin saja diungkapkan secara langsung kepada orang yang menjadi anggota kelompok tertentu. Prasangka merupakan sikap negatif yang diarahkan kepada seseorang atas dasar perbandingan dengan kelompoknya sendiri. Menurut Effendy¹ sebagaimana dikutip Liliweri, bahwa prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan berat bagi kegiatan komunikasi, karena orang yang berprasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang melancarkan komunikasi. Dalam prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar syakwa sangka, tanpa menggunakan pikiran dan pandangan kita terhadap fakta yang nyata. Karena itu, sekali prasangka sudah mencekam, orang tidak akan dapat berfikir objektif dan segala apa yang dilihatnya selalu akan dinilai secara negatif.

Newcom, dkk.² mendefinisikan prasangka adalah sikap yang tidak baik dan dapat dianggap sebagai suatu predisposisi untuk mempersepsi, berfikir, merasa dan bertindak dengan cara-cara yang “menentang” atau “mendekati” orang-orang lain, terutama sebagai anggota-anggota kelompok. Sedangkan menurut Brown prasangka adalah dipegangnya sikap sosial atau keyakinan kognitif yang bersifat merendahkan, pengekpresian efek negatif, atau

¹ Onong Uchjana Effendy, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Bandung: Alumni, 1981).

² Newcomb T.M., *Psikologi Sosial*, (Bandung: Diponegoro, 1985), h. 564.

tindakan permusuhan atau diskriminatif terhadap anggota suatu kelompok yang dihubungkan dengan keanggotaannya dalam kelompok tersebut.³

Beberapa definisi prasangka yang dikemukakan oleh para ahli tersebut nampaknya ada beberapa kesamaan yaitu bahwa prasangka merupakan sebuah sikap sosial yang biasanya bersifat negatif, objek prasangka adalah orang atau kelompok lain, sikap tersebut didasarkan pada keanggotaan pada suatu kelompok. Berdasarkan beberapa kesamaan dalam definisi tersebut dapat diambil suatu rumusan bahwa prasangka merupakan suatu sikap sosial seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain berupa penilaian negatif yang didasarkan pada keanggotaannya pada suatu kelompok sehingga seringkali tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.

Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Isi media tidak hadir begitu saja melainkan melalui mekanisme tarik menarik kepentingan internal dan eksternal yang kuat. Apa yang tersaji di media bukanlah realita yang sesungguhnya melainkan formulasi kerja redaksional yang menghadirkan kembali realitas dalam wajah yang lain. Media melalui formulasi tersebut menghadirkan realitas baru yang telah mengalami penambahan, pengurangan, perbaikan, penghapusan atau bahkan distorsi dari realitas sesungguhnya. Isi media sarat dengan berbagai kepentingan yang melingkupinya.⁴

Beragam kepentingan tersebut yang kemudian membentuk bagaimana realitas dihadirkan dalam konten media. Kepentingan ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya dan

³ Brown R., *Prejudice: Menangani Prasangka dari Perspektif Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 12.

⁴ Mubarak dan Diah Wulandari, *Konstruksi Media dalam Pemberitaan Kontra Terorisme di Indonesia*, Jurnal: INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi, Volume 48, Nomor 1, Juni 2018, hal. 140.

kontestasi kepentingan lainnya akan sangat menentukan bagaimana corak dan warna isi media. Sebuah fakta yang sama bisa dimaknai dan dihadirkan berbeda kepada audiens sesuai dengan tarik ulur yang melingkupinya. Disini nampak bahwa media merupakan agen pendefinisi realitas yang secara aktif menentukan definisi terhadap suatu realitas tertentu. Siapa yang disebut jahat, baik, curang, diberi label positif dan negative merupakan hasil formulasi redaksional yang dipengaruhi beragam kepentingan. Selain aspek ekonomi dan politik yang mempengaruhi isi media, aspek ideologis juga memegang peran penting dalam pendefinisian realitas (Littlejohn, 2008).

Konten media adalah pertarungan dari ideologi, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, rutinitas media dan kemampuan kinerja dari awak media. Artinya kompleksitas formulasi isi media tidak bisa disederhanakan dengan hanya melihat dampak dari isi media. Gans dan Gitlin⁵ dalam (Shoemaker & Reese, 1996) mengkategorikan beberapa perspektif teoritis yang digunakan untuk melihat isi media. Pertama adalah isi media merefleksikan realitas tanpa distorsi atau hanya ada sedikit distorsi dari realitas. Kedua isi media dipengaruhi oleh sosialisasi dan sikap dari pekerja media. Ketiga, isi media dipengaruhi rutinitas kerjanya, keempat isi dipengaruhi kekuatan institusi lain di luar media, dan kelima isi media dipengaruhi oleh posisi ideologi. Setiap media memiliki ideologi-ideologi yang dianut. Secara positif ideologi dipersepsikan sebagai suatu pandangan dunia yang menyatakan nilai-nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka, sedangkan secara negatif ideologi dapat dilihat sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikan pemahaman orang

⁵ *Ibid.*, hal. 141.

mengenai realitas sosial (Sobur, 2009). Perbedaan ideologis yang dimiliki setiap media akan melahirkan perbedaan konstruksi terhadap suatu peristiwa. Peristiwa yang sama bisa jadi akan dikonstruksi secara berbeda oleh media dikarenakan perbedaan ideologis yang mereka miliki.

Wartawan mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda terhadap suatu peristiwa. Hal tersebut nampak dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa yang diwujudkan dalam teks berita. Berita dalam pandangan konstruksi social bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Disini realitas bukan dioper begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Dalam proses internalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut (Eriyanto, 2005).

Indonesia merupakan negara multi etnis yang memiliki aneka ragam suku, budaya, bahasa, dan agama bersatu di bawah semboyan Bhineka Tunggal Ika, namun adakalanya tidak demikian halnya dalam kenyataan. Keanekaragaman dan perbedaan merupakan potensi terpendam pemicu konflik salah satunya konflik dalam beragama. Hal ini sangat berpengaruh bagaimana masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Banyaknya budaya dari suku yang berbeda-beda jika tanpa didasari toleransi yang tinggi dapat menimbulkan konflik beragama. Konflik yang terjadi akan terus berlangsung jika masyarakat tidak mendapatkan informasi dan pencerahan yang komprehensif mengenai budaya masing-masing serta pentingnya toleransi dan saling menghormati.

Beberapa bulan terakhir, peristiwa konflik yang terjadi di masyarakat sering terjadi. Peristiwa konflik yang terjadi akan selalu ada media yang meliput, karena isu ini memang

“seksi” bagi insan pers. Peristiwa yang mengandung konflik adalah salah satu peristiwa yang dianggap layak untuk dijadikan sebuah berita. Konflik dianggap memiliki nilai berita yang termasuk tinggi karena biasanya menimbulkan kerugian atau korban (Ishwara, 2011:77). Hal tersebut dapat dilihat misalnya beberapa oknum Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang mana salah satu badan otonom dari Ormas Islam NU melakukan pembakaran bendera saat perayaan Hari Santri Nasional di Alun-Alun Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, pada Senin (22/10/2018) pagi. Dalam video kejadian tersebut yang beredar di internet, beberapa orang dengan seragam Banser tampak membakar bendera hitam bertuliskan *Laa Ilaha Illallah Muhammadar Rasulullah* dalam kaligrafi Arab.

Pembakaran dilakukan secara spontan karena anggota Banser menilai bendera yang dibawa salah seorang peserta itu merupakan bendera ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dibubarkan pemerintah. Sementara itu, mantan juru bicara HTI, Ismail Yusanto mengklaim yang dibakar oleh oknum anggota Banser di Garut itu bukan bendera HTI. Ia menyatakan, dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga, HTI tidak memiliki bendera, tetapi hanya logo terdapat tulisan Hizbut Tahrir Indonesia beserta lafaz kaligrafi Arab '*Laa Ilaha Illallah Muhammadar-Rasulullah*'.

Media massa saat ini cenderung saling ‘berlomba-lomba’ dalam memberitakan sebuah peristiwa konflik baik media media mainstream yang sudah terdaftar maupun media-media baru yang memang belum terverifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Di era kebebasan ini, tidak ada lagi syarat ketat dalam mengelola dan menerbitkan media massa. Pemberitaan oleh media menjadi subjektif karena “isi” media dapat di-konstruksi oleh pemilik dengan beberapa penonjolan dalam sudut pandang tertentu. Media dapat menjadi

komunikator yang “memainkan” isi berita sehingga isi berita dapat dikontrol oleh media massa. Hal ini memang menjadikan isi berita seperti dua mata pisau.

Terlepas siapapun yang benar dan salah dalam kasus ini, media massa sebagai pihak yang netral sudah seharusnya memberitakan peristiwa ini dengan prinsip jurnalisme damai. Media massa harusnya mampu mencari, mengkonstruksi, dan menyajikan fakta-fakta di lapangan secara proporsional tanpa ikut “bermain” dalam pusaran konflik tersebut. Media massa haruslah menjadi penengah antardua kepentingan sehingga mampu meredam konflik yang mungkin akan terjadi bukan malah sebaliknya memberitakan hal-hal bombastis yang dapat memperkeruh suasana dan memperuncing masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana prasangka agama di media terhadap kasus pembakaran bendera bertuliskan tauhid, bentuk prasangka agama dan penyebabnya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kerangka metodologi yang dimaksudkan untuk mengkaji secara komprehensif terhadap masalah yang sedang diteliti. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka sekaligus lapangan. Persoalan pelik yang dibahas dalam penelitian ini adalah menyangkut prasangka agama terhadap kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid. Sementara itu, penelitian lapangan dimaksudkan karena persoalan inti dalam penelitian ini menyangkut pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dilakukan oleh oknum Banser di Garut beberapa bulan yang lalu, sehingga penulis mencoba mencermati secara faktual dan empiris tentang persoalan-persoalan apa saja yang muncul dalam polemik tersebut.

Dalam proses penggalian data, data yang dikumpulkan dapat diambil dari berbagai sumber penelitian yang sudah terpublikasi maupun yang belum terpublikasikan, baik berupa buku, majalah, koran, jurnal maupun karya ilmiah yang lain.

Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskripsi dan interpretasi. Analisis deskripsi dimaksudkan untuk menguraikan pembahasan secara deskriptif tentang objek yang sedang diteliti. Menurut Husserl (Bakker & Charris, 1990: 54), suatu deksipsi merupakan salah satu unsur hakiki untuk menemukan eidos pada suatu fenomena tertentu. Sementara itu, analisis interpretasi mengandaikan peneliti dapat menangkap pemahaman berupa arti, nilai, dan mampu mengungkap maksud dari fenomena dan persoalan yang sedang diteliti. Menurut P. Ricour fakta atas produk itu dibaca sebagai suatu naskah (Bakker & Charris, 1990: 42).

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Penyebab Prasangka

Definisi klasik tentang prasangka pertama kali diperkenalkan oleh psikolog dari Universitas Harvard, Gordon Allport, dalam bukunya *The Nature of Prejudice in 1954*. Istilah itu berasal dari kata *praejudicium*, yang berarti: pernyataan atau kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu. Lebih lanjut Allport mengemukakan bahwa “Prasangka adalah anti-pati berdasarkan generalisasi yang salah atau generalisasi yang tidak luwes. Antipati itu dapat dirasakan atau dinyatakan. Antipati dapat langsung ditujukan kepada kelompok atau individu dari kelompok tertentu”. Kata kunci dari definisi

Allport adalah “antipati”, yang oleh *Websters Dictionary* disebut sebagai “perasaan negatif”. Allport juga sangat menekankan bahwa antipati bukan hanya antipati pribadi tetapi juga antipati kelompok.⁶

Bentuk prasangka dapat terwujud dalam: pertama, *stereotip*, yaitu pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, hanya karena berasal dari kelompok out groupnya. Kedua, Jarak sosial, yaitu perasaan untuk memisahkan seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan pada tingkat penerimaan tertentu, seperti: (1) ketidaksediaan untuk menikah dengan etnik lain, (2) ketidakmauan menjadikan etnik lain dalam anggota klubnya, (3) ketidakmauan menerima sebagai tetangga, (4) ketidakmauan menerima sebagai rekan sejabat, (5) ketidakmauan menerima sebagai warga negaranya, (6) ketidakmauan menerima sebagai pengunjung negaranya, (7) tidak ingin menerima di negaranya.⁷

Menurut Johnson⁸, bahwa prasangka antar ras dan antar etnik, meski didasarkan pada generalisasi yang keliru pada perasaan, tetapi munculnya prasangka disebabkan oleh hal tertentu, seperti (1) gambaran perbedaan antar kelompok, (2) nilai-nilai budaya yang dimiliki kelompok mayoritas sangat menguasai kelompok minoritas, (3) stereotip antar etnik, dan (4) kelompok etnik ada yang merasa superior, sehingga menjadikan etnik lain inferior.

2. Mengendalikan dan Mengurangi Prasangka

⁶ M. Alfandi, *Prasangka: Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam*. Jurnal IAIN Walisongo Semarang, volume 21, nomor 1, Mei 2013, hal.119.

⁷ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik...*, h. 199-216.

⁸ Lihat M. Alfandi, *Prasangka: Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam*. Jurnal IAIN Walisongo Semarang, volume 21, nomor 1, Mei 2013, hal. 118.

Sebagai sebuah fenomena sosial, prasangka senantiasa ada terutama dalam relasi sosial antar kelompok. Namun sebenarnya prasangka merupakan problem sosial yang memiliki dampak signifikan pada relasi antar kelompok karena sifatnya yang seringkali negatif. Dalam realitas sosial, prasangka sangat tidak mungkin bisa dihapus sama sekali. Upaya yang mungkin bisa dilakukan adalah mengendalikan dan mengurangi prasangka itu sendiri. Menurut Baron dan Byrne (2003) dalam Sarwono dan Meinarno ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengendalikan prasangka yaitu:⁹ (a) Belajar untuk tidak membenci, (b) Meningkatkan intensitas kontak antar kelompok. (c) Rekategorisasi, yaitu melakukan perubahan batas antara *ingroup* dan *outgroup* nya. Dengan kata lain, tidak ada lagi “*us* (kami) dan *they* (mereka)” tetapi berubah menjadi “*we* (kita)”.

3. Hukum Membakar Tulisan Tauhid dalam Perspektif Islam

Masyarakat ramai memperbincangkan tindakan salah satu anggota organisasi yaitu Banser yang membakar bendera bertuliskan kalimat tauhid. Banyak pihak yang geram atas tindakan tersebut, sebab kalimat tauhid di mana pun penempatannya adalah kalimat yang harus dimuliakan oleh seluruh umat Islam. Sehingga membakar bendera yang bertuliskan kalimat tauhid adalah bentuk penghinaan yang nyata pada kalimat tauhid itu sendiri.

Sebelumnya patut dipahami bahwa dalam konteks ini telah terjadi penyimpangan fungsi kalimat tauhid yang awalnya merupakan simbol keesaan Allah. Namun oleh oknum yang tidak bertanggungjawab justru kalimat tersebut dijadikan sebagai simbol kepentingan mereka dan dijadikan lambang identitas golongan mereka, golongan ini

⁹ Sarwono S.W. dan Meinarno E.A. (ed.), *Psikologi Sosial...*, hal. 238-239.

biasa dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), salah satu gerakan separatis yang secara tegas telah dilarang oleh pemerintah.¹⁰

Sejarah Sayyidina Utsman *radliyallahu 'anh* membakar mushaf Al-Qur'an untuk tujuan menjaga keotentikan Al-Qur'an. Sebab *Mushaf* yang Ia bakar merupakan *mushaf-mushaf* yang bercampur antara ayat yang *mansukh* (disalin) dan ayat yang tidak *mansukh*. Khawatirnya jika *mushaf-mushaf* itu dibiarkan, banyak orang akan berpendapat bahwa lafad yang bukan merupakan bagian dari Al-Qur'an dianggap sebagai bagian dari Al-Qur'an. Hal ini jelas akan berpengaruh pada keotentikan Al-Qur'an itu sendiri. Berdasarkan peristiwa ini, Para *Fukaha* (Ahli Fikih) berpandangan bahwa membakar Al-Qur'an jika bertujuan untuk menjaga kehormatan Al-Qur'an itu sendiri adalah hal yang diperbolehkan.¹¹

Semua huruf baik arab maupun non arab hukumnya sama, yakni sama-sama tidak sakral. Akan menjadi sakral apabila huruf-huruf itu menjadi simbol bagi sesuatu yang sakral. Misalnya digunakan untuk menulis ayat-ayat al-Qur'an, kalimat tauhid, asma-asma Allah dan sebagainya. Itu semua merupakan simbol-simbol Allah yang wajib dihormati. Apakah membakar tulisan kalimat tauhid (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) itu pelecehan ataukah penghormatan ?

Pertanyaan ini hadir dalam konteks kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dilakukan oleh salah satu anggota Banser saat perayaan hari santri 22 oktober lalu. Pertanyaan di atas jelas terkait dan tidak bisa dilepaskan dari konteks tersebut.

¹⁰ Ustadz M Mubasysyarum Bih, Dewan Rais Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo, <http://www.nu.or.id/post/read/97929/hukum-membakar-bendera-hti>

¹¹ Ustadz M Mubasysyarum Bih, Dewan Rais Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo, <http://www.nu.or.id/post/read/97929/hukum-membakar-bendera-hti>

Kaitan hukum pembakaran tersebut, berdasar kepada maksud pelakunya. Banser, melalui ketumnya menyatakan bahwa pembakaran tersebut adalah upaya untuk mengagungkan kalimat tauhid agar tidak digunakan sebagai topeng agenda makar atau terorisme.¹²

Jelas alasan ini dapat diterima, maka dari itu tindakan Banser secara fikih dapat dibenarkan karena itu adalah bentuk penghormatan terhadap kalimat tauhid. Tindakan Banser bisa dikategorikan langkah *sadd ad-dzari'ah* agar simbol-simbol organisasi makar atau *bughat* yang sudah resmi dilarang oleh pemerintah itu tidak terus hadir menebarkan 'kekerasan simbolik'.

Lalu bagaimana hukumnya menulis atau membuat kalimat tauhid sebagai simbol, lambang, atau bendera bagi kelompok atau organisasi yang jelas-jelas memiliki agenda makar atau terorisme dan sudah dilarang oleh pemerintah?.

Jika sebuah organisasi dilarang oleh pemerintah suatu negara, maka simbol-simbol yang melekat pada organisasi tersebut tidak boleh digunakan di dalam negara tersebut. Menurut kaidah fikih, sesuatu yang tidak boleh digunakan, maka tidak boleh dibuat (*ma haruma isti'maluhu haruma ittikhadzuhu*).

Menurut KH Afifuddin Muhajir¹³ (Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dan Pakar Fiqih di Ma'had Aly Situbondo) bahwa apa yang dilakukan oleh Banser adalah hal yang legal menurut agama, tidak ada nilai-nilai

¹² <http://www.suaraislam.co/hukum-membakar-bendera-hti-menurut-pakar-hukum-islam-fiqih/> , diakses tanggal 31 Desember 2018.

¹³ <http://www.suaraislam.co/hukum-membakar-bendera-hti-menurut-pakar-hukum-islam-fiqih>, diakses tanggal 31 Desember 2018.

ketuhanan dalam terorisme yang membakar manusia, dan makar yang mengganggu keutuhan bangsa.

D. DISKUSI

Peristiwa pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid *Laa Ilaaha Illallah* terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di lapangan alun-alun Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut lalu yang bertepatan dengan upacara Hari Santri Nasional.

Peringatan hari Santri Nasional ke-3 ini diikuti sekitar empat ribu orang yang berada di wilayah Garut Utara, tepatnya Kecamatan Limbangan, Cibiuk, Leuwigoong dan Cibatu. Kegiatan ini diawali dengan giat istighosah yang diikuti oleh seluruh peserta.

Namun pada pukul 09.30 WIB telah terjadi pembakaran diduga bendera HTI (Hizbut Tahrir Indoesia) yang dilakukan oleh peserta kegiatan atau anggota Banser.¹⁴ Kejadian tersebut kemudian menjadi viral dan menimbulkan pro kontra di media sosial hingga menjadi ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia bahkan sampai ke luar Negeri.

GP Anshor induk dari Banser, menyatakan pembakaran itu sebenarnya dilakukan pada bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sekaligus untuk menjaga kalimat tauhid, anggotanya melihat bendera tersebut sebagai simbol bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, mengimbau anggotanya untuk tidak lagi melakukan pembakaran dan meminta anggotanya menyerahkan ke aparat keamanan jika menemukan bendera serupa.

E. PENUTUP

¹⁴ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/23/ph0zpe354-ini-kronologi-pembakaran-bendera-tauhid-di-garut>, diakses tanggal 31 Desember 2018.

Peristiwa yang terjadi di Garut yang dilakukan oleh salah satu anggota Banser yaitu pembakaran bendera bertuliskan tauhid merupakan hal yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia dan menimbulkan prasangka terhadap agama. Masyarakat harus bersikap bijak dalam menyikapinya, jangan sampai terlalu membesar-besarkan, menimbulkan perpecahan apalagi dengan sesama umat islam saling mencaci maki, berprasangka buruk dan harus mengutamakan sikap *tabayyun*.

Dalam memahami agama, sebaiknya tidak hanya secara tekstual saja karena tidak cukup untuk memahaminya dan perlu pemahaman secara kontekstual. Berpikir yang lebih penting, terutama umat Islam. Umat Islam itu mayoritas di negara kita ini, jadi kita harapkan umat Islamlah yang menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia ini, yang bisa menjadikan Indonesia tempat ibadah yang mengkhususkan, tempat bersilaturahmi yang islami. Caranya adalah kembali kepada ajaran tauhid. Tauhid itu berarti meng-esa-kan Allah SWT, dan menyatukan manusia untuk hanya menyembah Allah SWT.

Media sebaiknya lebih objektif dalam menyampaikan informasi, bersifat berimbang, tidak ikut memprovokasi masyarakat, dan dapat mendorong terciptanya perdamaian dengan cara memfokuskan pemberitaannya dalam upaya-upaya perdamaian oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alo Liliweri, (2005). *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LKIS.
- Bakker, Anton & Ahmad Charris Zubair. (1990). *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Brown R., (2005). *Prejudice: Menangani Prasangka dari Perspektif Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Eriyanto. (2005). *Analisis Framing*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.
- Ishwara, Luwi. (2011). *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas.
- Newcomb T.M., *Psikologi Sosial*, Bandung: Diponegoro, 1985.
- Littlejohn, S. W. (2008). *Theories of Human Communication 9th Edition* (9th ed.). Wadsworth: Belmont CA.
- Sarwono S.W. dan Meinarno E.A. (ed.), *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Internet Searching:

- <http://www.nu.or.id/post/read/97929/hukum-membakar-bendera-hti>, diakses tanggal 31 Desember 2018.
- [https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/23/ph0zpe354-ini-kronologi pembakaran-bendera-tauhid-di-garut](https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/23/ph0zpe354-ini-kronologi-pembakaran-bendera-tauhid-di-garut) , diakses tanggal 31 Desember 2018.
- <http://www.suaraislam.co/hukum-membakar-bendera-hti-menurut-pakar-hukum-islam-fiqih/> , diakses tanggal 31 Desember 2018.